


INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR)**Administrative, Technical & Commercial Requirement****Time Charter / GOA Vessel Procurement****CHARTERING DEPT.****No. Pengadaan: 1292/F30120/2015-S6****Tanggal 10 April 2015**

TIME CHARTER	
Type of Vessel	SATGAS - WO
TB. / OB.	1500 HP / 2000 KL
Number of Set	1 (SATU)
Laycan	30 APRIL – 02 MEI 2015

**PT PERTAMINA (PERSERO)****MARKETING DIRECTORATE - SHIPPING**

Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok, Jakarta utara

Telp. 4301086 Fax. 43935402

2015

DAFTAR ISI

PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI.....



Pasal G 4 Asuransi	28
H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER	28
Pasal H 1 Gassing Up dan Cooling Down	28
Part III DOKUMEN PENAWARAN	29
A. KETENTUAN UMUM	29
B. DOKUMEN KOMERSIAL	29
C. DOKUMEN TEKNIS	31
Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB	31
Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker	32
Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)	33
Pasal C 4 Dokumen Teknis untuk Harbour Tug	34
Part IV SPESIFIKASI TEKNIS	35
A. TIME CHARTER	35
Pasal A 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan	35
Pasal A 2 Spesifikasi Teknis	35
B. CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)	38
Pasal B 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan	38
Pasal B 2 Spesifikasi Teknis	38
Part V AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS	40
A. AGENDA PENGADAAN	40
B. DAFTAR CONTACT PERSON	40
ATTACHMENT	i
SURAT PENAWARAN – BENTUK I	i
SURAT PENAWARAN – BENTUK II OIL & GAS TANKER / SPOB	iii
SURAT PENAWARAN – BENTUK II TUGBOAT / SARPEL	v
SURAT PENAWARAN – BENTUK II OIL BARGE	vii
SURAT PERNYATAAN PENGGANTIAN BENDERA	ix
SURAT PERNYATAAN PSA	xi
SURAT PERNYATAAN STS EQUIPMENT	xiii
SURAT PERNYATAAN TERMINAL APPROVAL	xv
SURAT PERNYATAAN PERNYATAAN PELUMAS	xvii
PAKTA INTEGRITAS	xix
POWER OF ATTORNEY	xxi
SURAT PERNYATAAN PERIODICAL DRYDOCKING	xxii
OPERATIONAL INTEGRITY (OIL & GAS TANKER / SPOB / SATGAS)	xxiv
OPERATIONAL INTEGRITY (TUGBOAT)	xx

Pasal B 6
Validity Penawaran

Pemilik Kapal menjamin bahwa penawaran, berlaku terhitung sejak tanggal penutupan kotak penawaran hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Clause B 6
Bid Offering Validity

The Shipowner shall guarantee the validity of the bid offering from the date of the closing of the bid offering until the date of the appointment of the winner by Pertamina.

-
2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.
 3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
 4. Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website [http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-\(safety-management-representative\)](http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative))
 5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina Safety Approval tetap berlaku selama periode sewa dengan melaksanakan kegiatan re-vetting sbb:
 - a. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
 - b. Usia di atas 5 Tahun : Setiap 6 (enam) Bulan Sekali
 6. Dalam hal Pemilik gagal memelihara masa berlaku Pertamina Safety Approval untuk seluruh kapal-kapalnya yang sedang disewakan kepada Pertamina, maka Pertamina memiliki hak untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan menyatakan kapal dalam keadaan tidak disewa serta lebih lanjut memiliki hak untuk melaksanakan terminasi awal jika kegagalan dimaksud berlangsung selama 30 hari berturut-turut.
 7. Untuk memastikan validasi PSA dapat diperoleh sebelum masa berlakunya berakhir, pengajuan validasi PSA dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
2. The bidder has an obligation to attach a copy of valid Pertamina Safety Approval (PSA) as one of the administration requirement at their Bid Documents at the time of Bid Closing.
 3. In the event that the Bidder is not attaching Pertamina Safety Approval as mentioned above, the bid offering will be declared disqualified.
 4. To obtain Pertamina Safety Approval (PSA), the potential bidders are recommended to contact Pertamina's SMR Dept at the contact address specified in the end part of this ToR. The procedure for getting Pertamina Safety Approval can be seen at our website [http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-\(safety-management-representative\)](http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative))
 5. Shipowners has an obligation to ensure the validity of Pertamina Safety Approval during the charter period by conducting re-vetting, as follows:
 - a. 0-5 years old vessel : Every 1 (one) year
 - b. Above 5 years old vessel : Every 6 (six) months
 - 6.

-
2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.
 3. Bagi

Pertamina apabila sanggahan tidak benar

Pertamina if the objection from the protested bidder is proven untrue / invalid.

Pasal C 4
Pembatalan atau Perubahan

Clause C 4
Cancelling or Amendment

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

In the event there is any changes of Pertamina's workplan, Pertamina has the right to cancel or to amend some portion of the bid or entirely without giving any compensation to the bidder.

Pasal C 5
Harga Sewa

Clause C 5
Charter Rate

1. Pengajuan Dokumen Penawaran: Pada saat pengajuan dokumen penawaran harga sewa yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk periode opsi
2. Pengambilan Opsi: Dalam hal Pertamina bermaksud untuk melaksanakan pengambilan opsi, maka Pertamina berhak untuk melakukan negosiasi penurunan harga sewa dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu.
3. Mata uang dan satuan yang digunakan dalam pengadaan ini adalah sbb:

1. Bid Proposal Submission: At the time of bid proposal submission, the bidder shall offer the same price for the main charter period and the option period.
2. Option Period: In the event Pertamina intend to exercise the option period, then Pertamina has the right to conduct the negotiation to re-

-
- c. Invoice dari Pemilik Kapal disampaikan dengan menggunakan mata uang United State Dollar (USD)
 - d. Kurs yang digunakan sebagai konversi adalah menggunakan kurs tengah BI pada setiap tanggal 1 (awal bulan) bulan berjalan.
 - e. Apabila tanggal 1 (satu) jatuh tepat pada hari libur, maka kurs yang digunakan adalah kurs hari kerja pertama yang jatuh setelahnya.
- c. The invoice from the Shipowner submitted

Pasal C 9

Penentuan Calon Pemenang Pengadaan

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

Kapal Time Charter:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan

-
- b. Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
 - c. Jika seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas Owner Estimate atau jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina namun dari sisi freight cost belum merupakan penawaran terbaik, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dengan proses negosiasi terhadap maksimal 3 (tiga) penawaran terbaik dari sisi freight cost.
 - d. Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:
 - i. Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup sebanyak 3 (tiga) putaran). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau di

dengan anak perusahaan, maka Pemilik Kapal direkomendasikan untuk menunjuk PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai perusahaan asuransi dalam meng-cover Asuransi Hull & Machinery.

Pasal C 15

Data dan Dokumen Peserta Pengadaan

- a. Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi ulang pada saat penutupan kotak penawaran.
- b. Jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka dalam hal terdapat sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain yang menyatakan sebaliknya, maka sanggahan atau complain tersebut akan ditindaklanjuti dan dibuktikan mengacu pada hasil survey kinerja kapal.
- c. Jika ternyata pada survey kinerja kapal menyatakan bahwa sanggahan atau complain dari peserta lain itu benar maka Pertamina memiliki hak untuk memutuskan kontrak dan menjatuhkan sanksi kepada peserta pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina.

and its subsidiaries, the Shipowner is recommended to appoint PT. Tugu Pratama Indonesia as insurance company to cover Marine the Hull & Machinery Insurance.

Clause C 15

Data and Document of the Bidder

- a. All proposed data that are becoming a guarantee from the bidder will be verified and re-confirmed at the bid closing.
- b. If the related bidder declaring that the data proposed are true, then whether there is protest or complain from the other bidder that stated otherwise will be followed up

Pasal C 17

Penetapan Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini

:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh perijinan yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kapal berbendera asing (IPKA, PIB, dll).
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam pengadaan ini.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diserahkan.

Clause C 17

Bid Winner Appointment

In this bidding process, a Bid winner nominee will be declared as the Bid Winner subject to the following :

Economical Speed

Pemilik Kapal juga diwajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi laden dan ballast, yang disertai

Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.

Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain Globe Wireless, AST (Applied Satellite Technology), Pointrek, SOG Indonesia, Aims One, Pte., Ltd, PT. Multi Integra, dan Satcom Global Pte. Ltd. Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 1 (satu) jam sekali	Update rate setiap 1 (satu) jam sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan informasi vessel tracking setiap 1 (satu) jam sekali
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 1 (empat) jam sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 1 (satu) jam sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi informasi vessel tracking ke tracking@pertamina.com setiap 1 (satu) jam sekali. Jika adalah 1 (satu) jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 1 (empat) jam akan berisi 1 (empat) informasi posisi kapal.

Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan

Pasal D 5

CCTV (Closed Circuit Television)

CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker dengan periode sewa minimal 6 (enam) bulan.

cost, and for communication cost related with Pertamina is Pertamina's cost.

Several providers that are compatible with Pertamina's application system are Globe Wireless, AST (Applied Satellite Technology), Pointrek, SOG Indonesia, Aims One, Pte., Ltd, PT. Multi Integra, and Satcom Global Pte. Ltd. The Shipowner has an obligation to deliver the vessel tracking information, with the following detail:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Every one (1) hour	Update rate every one (1) hour means that the vessel is obliged to record the vessel tracking information every one (1) hour
Email delivery frequency	Min every (one) 1 hour	Email delivery frequency every (one) 1 hour means that the vessel is obliged to deliver the .CHR file containing the information record of the vessel tracking to tracking@pertamina.com every 1 (one) hour. If the update rate is every one (1) hour, then the email delivered every (one) 1 hour containing (one) 1 information records of the vessel position.

Vessel that are not delivering the vessel tracking information for more than and equal to three (3) days past the due date will bear the penalty of temporary suspension of the charter rate payment at the running month.

Camera	Minimum IP Camera (Fix) with HD Explosion Proof, 1/3" CMOS, 1080p, 25-30 fps, TDN, WDR, Ex II2 GD, Ex d IIC T6 Gb, Ex IIIC T80°C Db, ATEX, IP68, 5-50mm	5
Camera Wall Mount	IP Camera Wall Mount – HD Explosion Proof Camera Wall Mount, Stainless	5
Camera Lighting	Infrared Illuminator	2
LCD Monitor	Minimum 22" LED Monitor with VGA or HDMI Input	1
UPS	Minimum Power supply 2200 VA UPS Including Bracket	1
Network Switch	Minimum 8 Port 10/100/1000 Managed Gigabit Switch	1
Rack	Rack 8U Wall Mount Closed Rack for Switch and NVR	1
Cabling	Network Cable Cat5e Fire Retardant Cable, Including Metal Conduit	450
	Power Cable Low Voltage 3x 1.5 mm Fire Retardant Cable Including Metal Conduit	420

Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal

bulan

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO 380 cst, namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal

Pasal D 10
Pengujian Bahan Bakar

Standar bahan bakar yang digunakan untuk memasok bahan bakar kapal akan menggunakan standar yang berlaku di Indonesia.

Jika pada saat kapal dioperasikan, Pemilik Kapal menginginkan adanya pengujian laboratorium atas bunker yang disuplai oleh Pertamina, maka diwajibkan untuk menggunakan laboratorium Indonesia di wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh Pertamina dengan beban biaya yang ditanggung oleh Pemilik Kapal. Hasil pengujian laboratorium tersebut wajib diajukan selambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pengisian bahan bakar.

The bunker type used for main engine is MFO 380 cst, but if the vessel cannot consume this type of bunker, then it should be declared at Bentuk II and it will be verified at the performance survey.



permasalahan hukum terkait penyalahgunaan minyak/muatan milik Pertamina dan/atau permasalahan lainnya, dan/atau kapal ditahan/disita oleh instansi yang berwenang, maka Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan Charter Party secara sepihak sebelum berakhirnya masa sewa (early termination).

Pasal D 14
Skala Beaufort

- Untuk tipe kapal Tanker berukuran Small I ke bawah, Satgas, dan SPOB akan menggunakan skala beaufort 3
- Untuk tipe kapal selain yang dinyatakan di atas akan menggunakan skala beaufort 4

Pasal D 15
Perhitungan Kinerja Kapal

Selama kapal dioperasikan oleh Pertamina, maka data master cable yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan perhitungan kinerja kapal adalah data Master Cable yang diterbitkan oleh Pertamina yang bersumber dari data Master Cable yang dikirim pertama kali oleh Nakhkoda.

Pasal D 16
P & I Club

Pemilik kapal berkewajiban untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug sangat direkomendasikan):

illegal use of bunker/cargo owned by Pertamina and/or other matters, and/or vessel being detained by the authorized institution, then Pertamina has the right to declare early termination of the charter party.

Clause D 14
Beaufort Scale

- For Small I Oil Tanker or smaller, Tug & Barge, and SPOB will be based on Beaufort scale 3
- For vessel other than the specified above will be based on Beaufort scale 4

Clause D 15
Vessel Performance Calculation

During the vessel is operated by Pertamina, Master Cable Data used for vessel performance calculation are refer to the Master Cable Data issued by Pertamina which source is from the first Master Cable data sent by Master.

Clause D 16

tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran. Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.

document.

During charter period, Shipowner shall submit an evidence

yang telah disampaikan dalam surat penawaran, Bentuk II atau dokumen lainnya.

Pasal E 3
Pertanyaan & Klarifikasi

Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

documents.

Clause E 3
Clarification and Question

Every question and clarification request from the bidder has to be submitted orderly. Pertamina has full right to decide, declare and answer or clarify according to the applicable rules and procedures.

PART II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING

Pasal A 1

Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing

Untuk pengadaan kapal berbendera asing (dikarenakan jenis atau ukuran kapal yang diadakan tidak tersedia yang berbendera Indonesia), maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh perijinan dan formalitas yang diperlukan dan disyaratkan oleh otoritas yang berwenang.

SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the specific characteristic of each procurement.

A. FOREIGN FLAG VESSEL PROCUREMENT

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk menggagalkan pelelangan atau melakukan pemutusan charter party secara sepihak.

If at the specified time the Shipowner cannot fulfill this requirement, then Pertamina reserve the right to cancel the bid or to early termination of the charter party.

Segala tambahan premi asuransi yang terhutang oleh Pemilik kepada perusahaan asuransi agar Kapal dapat melaksanakan operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik.

Any outstanding additional insurance premium payment from Shipowner to the insurance company in order to cover the operation at ship to ship transfer shall be the responsibility of the Shipowner.

Operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut harus sesuai dengan ketentuan pokok yang ditetapkan dalam edisi terakhir pedoman pemindahan dari kapal ke kapal yang diterbitkan oleh

Pengadaan STS Equipment beserta perawatannya selama masa sewa menjadi beban Pemilik Kapal. Kepemilikan di akhir masa sewa menjadi hak Pertamina.

X = Prosentase jumlah pengangkutan trayek A
Y = Prosentase jumlah pengangkutan trayek B
Z = Prosentase jumlah pengangkutan trayek C

X = Percentage of shipment on route A
Y = Percentage of shipment on route B
Z = Percentage of shipment on route C

Prosentase jumlah pengangkutan per trayek di atas akan didasarkan pada data fungsi Pengguna di Pertamina.

-
4. Kapal pengganti yang dinominasikan oleh Pemilik Kapal harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Pertamina dan memiliki Pertamina Safety Approval yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh fungsi SMR Pertamina.
 5. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.
 6. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per grade.
 7. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan biaya keagenan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal.

Pasal D 4
Pajak-pajak

1. Pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas dasar jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (Pajak Penghasilan Badan dan Undang-undang Pajak Indonesia) dan atas penghasilan Awak Kapal akan menjadi beban Pemilik Kapal berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban Pertamina.
2. Semua pajak penghasilan atas Badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk setiap bulan dan dapat dipotong langsung dari pembayaran uang sewa.
3. Pajak Penghasilan Awak Kapal akan dibayar dan dilaksanakan setiap bulan di muka oleh Pemilik sendiri, Agen atau Perantarnya atas beban mereka sendiri.
4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantarnya atas beban / tanggungan mereka sendiri. Jika perjanjian sewa dibatalkan disebabkan oleh alasan-alasan sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat Perjanjian Sewa, maka semua akibat dan kerugian-kerugian yang berhubungan dengan pembayaran di muka pajak-pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab risiko Pemilik Kapal

Clause D 4
Taxes

1. Indonesian applicable tax which charged to the gross income of monthly hire rate that has been approved (income tax and Indonesian tax regulation) and to the

-
2. Dengan pertimbangan bahwa tidak tersedianya Kapal berbendera Indonesia sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam pengadaan ini, maka Kapal berbendera asing masih diperkenankan untuk ditawarkan, dengan ketentuan Kapal harus sudah berbendera Indonesia selambatnya sebelum pelaksanaan penyerahan kapal.
 3. Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 pada saat penutupan kotak penawaran. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan bahwa Pemilik Kapal menjamin kapal akan diubah menjadi berbendera Indonesia sebelum penyerahan kapal.
 4. Dalam hal surat pernyataan tersebut tidak dilampirkan saat penutupan kotak penawaran, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
 5. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
2. With consideration that according to the specified technical specification in this bid, there is no suitable Indonesian flag vessel available, then foreign flag vessel is allowed to participate, in condition that the vessel has to fly Indonesian flag at the latest prior to delivery.
 3. T 443.88 Tm{7()-128(i) 413.4 230.5 3{BT/F9 1036 330.5

c. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal.

F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kapal yang akan disewakan kembali kepada Pihak Ketiga (yang akan dinyatakan dalam spesifikasi teknis pengadaan), maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan dibawah ini diberlakukan.

Pasal F 1

Persyaratan Pertamina Safety Approval

1. Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis bahwa kapal diwajibkan untuk memiliki Pertamina Safety Approval, maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval selambatnya sebelum penyerahan kapal.
2. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6,000.00 yang menyatakan jaminan pemilik kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum delivery.
3. Khusus untuk pengadaan Charter Out dengan metode Perjanjian Sewa Berdasarkan Uang Tambang (COA), persyaratan PSA diwajibkan untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.
4. Dalam hal Pemilik Kapal gagal melampirkan PSA tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Pasal F 2

Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan Charter Out jika memenuhi persyaratan-persyaratan dibawah ini:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina;
- b. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) jika dipersyaratkan;

c. Subject to Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

All the above requirement has to be fulfilled / completed prior to vessel delivery.

F. SPECIAL PROVISION FOR CHARTER OUT PROCUREMENT

In the event the procurement is implemented in order to fulfill the purpose of subletting to any other third parties (which will be declared

Pasal G 3

Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali

Penyerahan kembali dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa

Waktu Penyerahan Kembali: Penyerahan kembali akan dilaksanakan pada saat:

- i. Saat telah dilepas dari tanker yang dilayani / di-asistensi; atau
- ii. Tug Boat telah selesai melaksanakan pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau
- iii. Semua dokumen kapal diserahkan ke kapal setelah di-clearance (dengan syarat semua certificate kapal masih berlaku);

Mana yang terakhir dilaksanakan.

Pasal G 4

Asuransi

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggung jawaban minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wreck (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau sebagai sarana bantu di pelabuhan.

Clause G 3

Re-delivery Port & Condition

Re-Delivery will be carried out at one designated port at Pertamina's Option as Charterers, within the specified trading area

Re-Delivery Time: Re-Delivery will commence at the time of:

- i. When the towing ropes unattached to the assisted tow object; or
- ii. The Tug Boat has ended to be utilized as assist tug at the designated port; or
- iii. All clearance documents has been delivered to the tug (in condition that all certificate shall remain valid);

Which one is the latest.

Clause G 4

Insurance

08 TFPBT/F9 19 10 1 315.96 540.38 Tm46ETboa-6(e)4(n)4(a)4

-
- dapat disusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.
8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval
Jika dipersyaratkan pada spesifikasi teknis
 9. Asli Surat Pernyataan COT Base On
Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.
Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar
 10. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing
Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.
 11. Asli Surat Pernyataan mengenai STS Equipment
Surat pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan STS Equipment sesuai spesifikasi teknis.
Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.
 12. Asli Surat Pernyataan mengenai Periodical Drydocking
Surat pernyataan dari peserta pengadaan bahwa kapal yang ditawarkan tidak akan melaksanakan periodical drydocking selama periode sewa utama sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Dipersyaratkan jika periode sewa utama adalah 6 bulan atau kurang.
 13. Asli Surat Pernyataan Pemasangan CCTV
Surat Pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan pemasangan CCTV sesuai ketentuan Pertamina.


Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine)
min. last 5 (five) voyages
17. List of crew and their position on board
18. Formulir rekap kriteria alat ukur standar
19. Copy Builder Certificate (preferable)
- 20.

-
14. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
 15. Copy Document of Compliance (DOC)
 16. Copy Safety Management Certificate (SMC)
 17. List of crew and their position on board
 18. Copy Builder Certificate (preferable)
 19. Copy SIRE Approval (if required)

Pasal C 3

Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)



14. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
15. Copy Document of Compliance (DOC)
16. Copy Safety Management Certificate (SMC)
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy SIRE Approval (if required)

Clause C 3

Technical Document for Satgas (Tug & Oil Barge)

2.	Information System	:	Internet on Board
5.	Revetting applied every	:	- One (1) year for vessel with YOB 0-5 years - Six (6) months for vessel with YOB above 5 years

PART V

AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS

BID AGENDA AND CONTACT ADDRESS

Berikut ini merupakan



Lampiran II

Surat Penawaran – Bentuk II Oil & Gas Tanker / SPOB (BAHASA)


BENTUK II

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI KAPAL sebagai berikut:

1.	Nama Kapal	:							
2.	Tipe	:							
3.	Bendera/Class	:							
4.	Year of Built	:							
5.	Cargo Tank Capacity (98%)	:							
6.	DWT	:							
7.	Gross Registered Tonnage	:							
8.	Net Registered Tonnage	:							
9.	Draft (Summer)	:							
10.	Lenght Over All	:							
11.	Breadth Extreme	:						Depth Extreme:	
12.	Cargo Loading Rate / Discharging Rate	:							
	a. Number / Unit of Pump	:							
	b. Type of Pump	:							
	c. Loading Rate	:							
	d. Guaranteed Discharging Rate per pump (Including Stripping)	:							
	e. Guaranteed Discharging Rate Cummulative (Including Stripping)	:							
	f. Back Pressure at Vessel Manifold	:							
13.	Bow Chain Stopper	:							
14.	Bottom Oil Sampler	:							
15.	Cargo Segregation	:							
16.	Cargo Oil Tank Coating	:							
17.	Cargo Oil Tank Heating	:							
18.	Segregated Ballast Tank	:							
19.	Laycan	:							
20.	Aktifitas		:	Konsumsi Bahan Bakar					
	Max Speed			Engine	MFO	MDO	HSD		
	Laden		Knots	Main Engine	Mton/Day	Mton/Day			Mton/Day
	Ballast		Knots	Auxiliary Engine	Mton/Day	Mton/Day			Mton/Day

Service Speed

30.	P & I Club	:		
	Masa berlaku	:		
31.	Posisi Kapal Saat Ini	:		



Attachment II

Bid Offering Letter – Form II Oil & Gas Tanker / SPOB (ENGLISH)

FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following ship specification:

1.	Nama Kapal	:		
2.	Tipe	:		
3.	Bendera/Class	:		
4.	Year of Built	:		
5.	Cargo Tank Capacity (98%)	:		
6.	DWT	:		
7.	Gross Registered Tonnage	:		
8.	Net Registered Tonnage	:		
9.	Draft (Summer)	:		
10.	Lenght Over All	:		
11.	Breadth Extreme	:		Depth Extreme:
12.	Cargo Loading Rate / Discharging Rate	:		
	a. Number / Unit of Pump	:		
	b. Type of Pump	:		
	c. Loading Rate	:		
	d. Guaranteed Discharging Rate per pump (Including Stripping)	:		
	e. Guaranteed Discharging Rate Cumulative (Including Stripping)	:		
	f. Back Pressure at Vessel Manifold	:		
13.	Bow Chain Stopper	:		

28.	Broker	:		PT.
29.	Ship Manager	:		PT.
30.	P & I Club	:		
	Masa berlaku	:		
31.	Posisi Kapal Saat Ini	:		

Furthermore, we declare that all the data above represent the actual condition of the ship. In the event that there is discrepancy between the data submitted with the actual condition, then all risks incurred shall be our responsibility.

Jakarta,
PT.
Duty Stamp Rp 6000,00



Attachment II

Bid Offering Letter – Form II Oil Barge (ENGLISH)

FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following oil barge specification:

1.	Nama Oil Barge	:	
2.	Tipe	:	
3.	Bendera/Class	:	
4.	Year of Built	:	
5.	Ship Builder	:	
6.	Cargo Tank Capacity (98%)	:	M ³ (tidak termasuk tangki-tangki ballast, slops, air tawar, dan bahan bakar)
7.	Cargo tank calibration	:	
8.	Cargo Segregation	:	Grades
9.	Gross Registered Tonnage	:	
10.	Net Registered Tonnage	:	
11.	Summer Draft (Full Loaded)	:	
12.	Lenght Over All	:	
13.	Breadth Extreme	:	
14.	Depth Extreme	:	
15.	Ton/cm Immersion (TPC)	:	

Lampiran III

Surat Pernyataan Penggantian Bendera (BAPAS) n PesBT1 0 0 1 144.05 519.02 29[BT1 0 0 1 72.024 519.02 Tm304.3]TJET

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan sudah berbendera Indonesia selambatnya pada saat delivery dan akan memberikan update atas progress penggantian bendera pada 30 (tiga puluh) hari, 15 (lima belas) hari, 7 (tujuh) hari sebelum kapal delivery.

Dalam hal kami gagal dalam melaksanakan penggantian bendera tersebut, kami bersedia update at34 pmpada saat delna-2

Attachment III

Statement Letter of Re-Flagging (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will be reflagged into Indonesian flag at the latest prior to the time of delivery and we will provide an update information regarding process of reflagging at 30 (thirty) days, 15 (fifteen) days and 7 (seven) days before the time of delivery.

In the event that we fail to do the reflagging, then we will be willing to be disqualified and penalized according to Pertamina Regulation.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-

Lampiran IV

Surat Pernyataan PSA (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Lampiran V

Surat Pernyataan STS Equipment

Attachment V

Statement Letter of STS Equipment (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

Lampiran VI

Attachment VI
Statement Letter of Terminal Approval (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

Lampiran VII

Surat Pernyataan Pelumas (BAHASA)

Attachment VII

Statement Letter of Lube Oil (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT 9 Tm{)}TJETBT1 0 0 1 144.05 610.49 Tm{)}TJETBT1 0 0 1 180.07 610.49 Tm{:)11()11()11(_____) -2

Lampiran VIII

Pakta Integritas Peserta Pengadaan (BAHASA)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate – Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keikutsertaan kami, PT/CV _____ (“Perusahaan”) yang beralamat di _____, dalam proses pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan _____ atas Invitation to Bid No. _____, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagaimana diuraikan berikut:

1. Bahwa semua informasi yang kami sampaikan adalah benar, sehingga apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian atas informasi dimaksud, maka Perusahaan bersedia menerima sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina (Persero), yaitu sesuai SK Direksi No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 yang berlaku terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2013.
2. Jaminan Kewajaran Harga
 - a. Bahwa harga yang kami tawarkan sudah termasuk keuntungan dan semua pajak/keuntungan yang berlaku serta semua unsur biaya yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan namun tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
 - b. Bahwa harga yang kami sampaikan adalah wajar. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa harga yang kami sampaikan menunjukkan/mengindikasikan adanya ketidakwajaran, maka kami sanggup mempertanggungjawabkan dan mengembalikan kelebihan harga tersebut kepada PT Pertamina (Persero) dan dikenai sanksi (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan pengurusnya) sesuai SK Direksi 0.048 493.34 Tm()JTJETBT1 0 0 1 72.024 480.62 Tm 0.00576 T141(d)-21(i)8(k)-2(et)10(ahui)7()-141(bahw)3(a)-141(ha

Attachment VIII
Bidders Integrity Pact (ENGLISH)

INTEGRITY PACT

To,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate – Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

Lampiran X

Surat Pernyataan Periodical Drydocking (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

(Berlaku jika Periode Sewa Utama adalah 6 bulan atau kurang)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan tidak akan melaksanakan periodical drydocking selama periode sewa utama sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan,.

Dalam hal kapal melaksanakan periodical drydocking pada periode sewa utama, maka kami bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan hak-

Attachment X

Statement Letter of Periodical Drydocking (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER
(Apply if the Main Charter Period is 6 Months or less)

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the offered vessel will not conduct periodical drydocking during the main charter period refer to the technical spesification.

In the event that the vessel conducts periodical drydocking during the main charter period, then we accept to be penalized according to Pertamina Regulation and the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-

Attachment XI

Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Tug & Oil Barge)
(Printed at the bidders company head letter)

OPERATIONAL INTEGRITY

We the undersigned:

Master Name :
Name of the Vessel :
Company :

Herewith I declare that I shall be responsible on every aspect of the vessel and its operation, and further declare to keep and fully committed with the integrity on the working environment, i.e:

1. To do the best on maintaining and keep the vessel performance on its best level based on the charter party and safety requirement governed by IMO
2. To fully aware and preventing fire incident, 9579m Ch11(M)9(O)JTJe and p

Lampiran XII

Operational Integrity (Tugboat)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

OPERATIONAL INTEGRITY
(Tugboat)

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Master :

Kapal :

Perusahaan :

Menyatakan bahwa saya akan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan penyelenggaraanya, serta menyatakan janji untuk menjaga teguh komitmen integritas di lingkungan kerja, antara lain:

1. Menjaga dan merawat kinerja kapal yang terbaik sesuai dengan charter party dan safety yang diatur dalam IMO regulation.
2. Menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan untuk kapal-kapal yang disewa oleh Pertamina.
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan bahan bakar kapal, dengan cara :
 - a. Tidak menyalahgunakan kompartemen di luar tangki bunker.
 - b. Mencegah terdapatnya pocket bunker di atas kapal.
 - c. Tidak bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.

Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hormat Kami,
Tempat20.....

Mengetahui,
Tempat20.....

-

-

Attachment XII

Operational Integrity (Tugboat)
(Printed at the bidders company head letter)

OPERATIONAL INTEGRITY
(TUGBOAT)

We the undersigned:

Master Name :
Name of the Vessel :
Company :

Herewith I declare that I shall be responsible on every aspect of the vessel and its operation, and further declare to keep and fully committed with the integrity on the working environment, i.e:

1. To do the best on maintaining and keep the vessel performance on its best level based on the charter party and safety requirement governed by IMO
2. To fully aware and preventing fire incident, working incident, and enviromental pollution from vessel chartered by Pertamina.
3. To prevent the illegal use of bunker on the vessel with:
 - a. Not to employ any other compartment outside the bunker tank
 - b. To prevent any of pocket bunker existed on the vessel
 - c. Not to cooperate with any irresponsible parties

This statement is made truthfully.

For any breach on the promises I declared on this Integrity Pact, then I will be willing to accept for any moral sanction, administrative sanction and commercial claim or criminal prosecution based on the applicable law.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

Acknowledged by,
Jakarta,20.....

-

-



Lampiran XIV

Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan: _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa:

- a. Dalam pelaksanaan operasional kapal, Pemilik Kapal berkewajiban untuk memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (In Laden) maupun kosong (In Ballast), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar (bunker), muatan (cargo), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu mematuhi instruksi dan perintah dari penyewa.
- b. Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan surveyor, loading master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan Vessel Tracking atau CCTV, tetap tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin muatan (cargo) yang diangkut dapat diserahkan dalam kondisi tetap mutu (3(y)56-57(t)-9(e)27(t)-9(a)404.28 Tm(d)4(i)-7(a)4(nA5(s23(.))JTJETBT1a)4(m)-6()-57(

